



Pendidikan HAM: Kegagalan Dunia Internasional dalam Mencegah Genosida di Rwanda 1994

Herdian Tria Wulan Sari*, Irawan Hadi Wiranata

Universitas Nisantara PGRI Kediri

*Email korespondensi: herdiantriaws@gmail.com

Diterima:
17 Januari 2024

Dipresentasikan:
20 Januari 2024

Disetujui Terbit:
3 Februari 2024

ABSTRAK

Dalam konteks pendidikan HAM, kasus Genosida Rwanda 1994 menjadi studi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Rwanda, negara kecil di Afrika Timur, telah lama menderita ketegangan antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi. Genosida di Rwanda pada tahun 1994 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Dunia internasional seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah genosida dan melindungi warga sipil yang rentan. Namun, kenyataannya adalah bahwa dunia internasional gagal secara tragis dalam mengatasi tragedi di Rwanda. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan data yang diperoleh dari artikel, buku, dan website yang dianalisis secara menyeluruh. Pembahasan artikel ini mencakup faktor-faktor yang memicu terjadinya genosida, respons internasional terhadap genosida, serta pembelajaran pentingnya pendidikan HAM dalam menghadapi konflik etnis dan mencegah genosida. Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan untuk menciptakan ide atau langkah yang dapat digunakan dalam penelitian yang akan datang.

Kata Kunci: pendidikan HAM, genosida, rwanda, dunia internasional

PENDAHULUAN

Genosida merujuk pada pembunuhan massal atau upaya yang disengaja untuk menghilangkan sepenuhnya atau sebagian besar anggota kelompok etnis, agama, ras, atau kelompok tertentu lainnya. Genosida bukanlah hanya tindakan pembunuhan biasa, tetapi merupakan rencana untuk menghapuskan sepenuhnya kelompok tertentu (Ashar, 2014).

Genosida Rwanda adalah pembunuhan massal dari faktor etnis yang menjadi pemantik (Lestari et al., 2023) dilakukannya peristiwa yang mengejutkan dan memilukan oleh etnis Hutu di Rwanda terhadap suku minoritas Tutsi. Rwanda adalah negara di Afrika Timur yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Hutu (Devanka & Adryamartha, 2022). Meskipun kedua kelompok etnis ini sangat mirip, bahkan berbagi bahasa dan budaya yang sama selama berabad-abad (Supriyadi, 2020), tidak membuat mereka lantas bisa hidup damai berdampingan. Pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994 (Pusriansyah et al., 2022). Tragedi ini tidak hanya mengguncang Rwanda, tetapi juga mengejutkan dunia internasional.

Sejak era kolonial, kekuasaan politik dan ekonomi di Rwanda didominasi oleh kelompok Tutsi, yang merupakan minoritas, dan ketegangan antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi semakin memuncak pada 6 April 1994, Presiden Habyarimana terbunuh ketika pesawatnya ditembak jatuh. Tidak diketahui apakah serangan itu dilakukan oleh Rwandan Patriotic Front (RPF), organisasi militer Tutsi yang ditempatkan di luar negeri pada saat itu, atau oleh ekstremis Hutu yang mencoba menghasut pembunuhan massal (Pusriansyah et al., 2022). Insiden ini menjadi pemicu untuk melepaskan gelombang kekerasan yang mengerikan.

Berdasarkan Wikipedia, hanya dalam waktu sekitar tiga bulan, para ekstremis Hutu yang mengendalikan Rwanda, secara brutal membantai 800.000 hingga 1 juta warga sipil etnis Tutsi dan Hutu moderat. Genosida di Rwanda ini merupakan episode pembersihan etnis terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia II, dan hal ini tentu sangat disayangkan.

Dalam situasi yang semakin memanas, dunia internasional seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah genosida dan melindungi warga sipil yang rentan (Jaya, 2018). Namun, kenyataannya adalah bahwa dunia internasional gagal secara tragis dalam mengatasi tragedi di Rwanda. Negara-negara Barat dan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak mampu atau tidak bersedia bertindak secara efektif dalam menghadapi kekerasan yang tak terbendung.

Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton kemudian mengakui kegagalan Amerika untuk menghentikan genosida itu dan menyatakan penyesalan terbesar dari pemerintahannya (Pusriansyah et al., 2022). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan politik yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat internasional dalam situasi serupa di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengapa dunia internasional gagal dalam mencegah genosida di Rwanda pada tahun 1994. Melihat hal ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan ini dan belajar dari pengalaman tragis ini (Devanka & Adryamartha, 2022). Dengan demikian, diharapkan agar langkah-langkah lebih efektif dapat diambil di masa depan untuk mencegah tragedi kemanusiaan serupa dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi warga sipil yang terancam

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur yang diperoleh dari data artikel, buku, dan website (Fiqih & Ratnawati, 2023) yang dianalisis secara menyeluruh. Yuliani (2018) menjelaskan istilah deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif yang diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Teknik literature review adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan yang telah ada mengenai topik penelitian (Wardani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi & Penyebab Genosida Rwanda

Setelah Rwanda merdeka dari kolonialisme Belgia pada tahun 1962 (Panuntun, 2023), pemerintahan yang didominasi oleh etnis Hutu mengambil alih kekuasaan. Namun, bukannya mendamaikan, pemerintah Hutu mengadopsi kebijakan diskriminatif yang memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan gesekan antara kedua kelompok. Langkah ini tidak hanya memperparah jurang antara Hutu dan Tutsi, tetapi juga memperkuat pemisahan sosial dan politik yang ada di Rwanda. Perpecahan antara kelompok-kelompok ini semakin dalam, dipicu oleh ketegangan politik yang semakin meningkat dan didorong oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan kelompok Tutsi (Widiyanto & Irenewaty, 2016; Jaya, 2018).

Kondisi semakin memanas dengan pengembangan milisi Hutu seperti Interahamwe dan Impuzamugambi memperburuk kondisi yang sudah rapuh di Rwanda pasca-kemerdekaan (Melvern & Williams, 2004). Milisi-milisi ini tidak hanya merupakan kelompok paramiliter bersenjata, tetapi juga menjadi alat eksekusi dari pemerintahan Hutu untuk melaksanakan



kebijakan anti-Tutsi, yang diperkuat oleh pemerintahan Hutu untuk melaksanakan kebijakan diskriminatif (Wardani et al., 2023). Mereka melancarkan serangan kejam terhadap anggota etnis Tutsi serta Hutu moderat yang menentang genosida.

Saat pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvénal Habyarimana seorang Hutu, ditembak jatuh di Kigali pada April 1994, itu bukan hanya menjadi pemicu, tetapi juga menjadi dasar bagi genosida yang mengguncang Rwanda. Saat itu, terjadi perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Tidak ada kesepakatan atau kejelasan apakah serangan itu dilakukan oleh Rwandan Patriotic Front (RPF), ataukah oleh ekstremis Hutu yang berusaha memanfaatkan insiden tersebut sebagai katalisator untuk memicu pembunuhan massal. Disinyalir, peristiwa penembakan ini merupakan bentuk protes terhadap rencana Habyarimana, yang hendak menyatukan etnis Hutu dan Tutsi. Hal ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang mengubah nasib negara. Jatuhnya pesawat ini dijadikan alasan oleh milisi Hutu dan elemen pemerintah untuk memulai serangan besar-besaran yang mengakibatkan pembantaian massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa (Wahyudi & Budiana, 2021; Putri, 2023).

Menurut Wikipedia, ribuan nyawa hilang dalam gelombang kekerasan ini. Laporan menyebutkan angka kematian berkisar antara 800.000 hingga 1 juta orang. Kaum Tutsi dan Hutu moderat yang menolak untuk terlibat dalam genosida mengalami penganiayaan yang tak terbayangkan. Banyak yang harus menyaksikan keluarga mereka dibantai atau bahkan secara langsung menjadi korban kekerasan tersebut. Pengungsian paksa dan pengusiran dari rumah mereka terjadi di seluruh negeri, menciptakan gelombang pengungsi yang mencari perlindungan di tempat-tempat yang relatif aman. Kekejaman yang tak terbayangkan ini tidak hanya menciptakan ketakutan dan trauma yang mendalam di kalangan masyarakat Rwanda, tetapi juga merusak kemanusiaan secara luas (Nuzulul, 2011; Jaya, 2018; Putu & Purnomo, 2020; Devanka & Adryamartha, 2022).

Genosida Rwanda menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah yang diskriminatif yang tidak hanya memunculkan ketidakadilan sosial yang signifikan, tetapi juga menyiapkan panggung bagi terjadinya genosida. Wardani et al., (2023) menjelaskan bahwa peran milisi yang didukung oleh pemerintah menjadi salah satu elemen kunci dalam eskalasi kekerasan yang mengerikan. Hal ini turut menyoroti kegagalan besar komunitas internasional dalam merespons dan mencegah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung (Novianti et al., 2023). Tragedi ini memberikan pelajaran berharga tentang urgensi perlunya tindakan yang tegas, cepat, dan efektif dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang besar.

Respons Dunia Internasional terhadap Genosida Rwanda

Dunia hukum internasional juga tidak lepas dari sengketa–sengketa internasional (Ashar, 2014). Tanggapan internasional terhadap genosida di Rwanda pada tahun 1994 mencerminkan kegagalan yang meluas dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Meskipun sudah ada peringatan yang jelas akan potensi konflik yang mematikan, respons dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional terbukti terlambat, tidak memadai, dan terkadang bahkan tidak ada sama sekali (Wardani et al., 2023).

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terkait konflik berskala besar, tindakan Dewan Keamanan PBB pada periode sebelum genosida di Rwanda terbilang kurang memadai. Bahkan ketika tanda-tanda peringatan dan bahaya genosida di Rwanda semakin jelas, Dewan Keamanan justru melakukan keputusan yang berkebalikan dengan kebutuhan saat itu, yaitu mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di Rwanda. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan yang sesuai dan

responsif terhadap kekerasan yang semakin meningkat di Rwanda pada saat itu merupakan salah satu dari banyak aspek kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida yang terjadi (Maritz, 2012; Tutkey et al., 2021; Pusriansyah et al., 2022).

Sejumlah besar informasi dari laporan intelijen, organisasi non-pemerintah, serta laporan media sudah cukup jelas menunjukkan adanya bahaya akan terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tutsi. Sayangnya, meskipun informasi ini telah tersedia, respons yang diberikan oleh negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional terhadap situasi darurat tersebut terbukti lambat, tidak memadai, dan bahkan terkesan enggan untuk mengambil tindakan yang tegas dan efektif. Lambatnya respons ini memunculkan pertanyaan tentang keengganan untuk terlibat secara aktif dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, terdapat kekhawatiran bahwa ketidaktegasan ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik, keterbatasan dalam komitmen internasional, dan kurangnya keinginan untuk terlibat dalam konflik yang kompleks dan berpotensi berbahaya (Dewi, 2019; Wahyudi & Budiana, 2021; Wardani et al., 2023).

Pada akhirnya, Amerika Serikat mengakui dan mengungkapkan penyesalan mereka terkait dengan kegagalan dalam mencegah genosida di Rwanda pada tahun 1994. Angeline (2021) menyatakan bahwa Presiden Bill Clinton, bersama dengan pemerintahan Amerika Serikat saat itu, mengeluarkan pernyataan penyesalan yang besar terkait dengan kegagalan mereka dalam mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian massal yang terjadi. Pengakuan ini menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi Amerika Serikat, karena Presiden Clinton secara terbuka mengungkapkan penyesalannya terhadap ketidakmampuan pemerintahannya dalam merespons dengan cepat dan efektif terhadap genosida di Rwanda. Penyesalan ini dianggap sebagai langkah awal yang signifikan untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Rwanda, yang terpengaruh oleh kegagalan respons terhadap krisis kemanusiaan yang mengerikan (Schabas, 2004). Langkah tersebut juga memiliki tujuan untuk mengambil tanggung jawab atas kegagalan Amerika Serikat dalam melindungi kemanusiaan di Rwanda.

Pengakuan atas kesalahan tersebut dapat memicu upaya-upaya untuk melakukan perbaikan dalam kebijakan luar negeri, membentuk strategi yang lebih efektif dalam merespons krisis kemanusiaan di masa depan, dan meningkatkan peran Amerika Serikat dalam mencegah terjadinya genosida atau kejahatan kemanusiaan serupa di seluruh dunia (Angeline, 2021).

Genosida di Rwanda menjadi pengingat yang menyakitkan akan kegagalan komunitas internasional dalam merespons dengan tegas terhadap krisis kemanusiaan. Kegagalan ini memberikan pembelajaran yang mahal tentang pentingnya respons yang cepat, koordinasi yang efektif, dan komitmen yang kuat dari komunitas internasional dalam mengatasi dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan. Tragedi Rwanda menjadi landasan penting dalam pembahasan tentang perluasan konsep tanggung jawab untuk melindungi dan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga internasional agar lebih responsif dan efisien dalam mengatasi situasi darurat yang mengancam kehidupan manusia (Devanka & Adryamartha, 2022; Wardani et al., 2023).

Belajar dari Genosida Rwanda

Genosida di Rwanda pada tahun 1994 berakhir secara relatif pada bulan Juli 1994, serangan RPF menandai akhir dari periode genosida, di mana pasukan pemberontak bergerak maju menuju Kigali, sementara pasukan pemerintah dan milisi Hutu melarikan diri atau menyerah. Pasca-genosida, upaya-upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali masyarakat

di Rwanda menjadi prioritas. Adanya pengadilan-pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan upaya-upaya rekonsiliasi antar-etnis menjadi bagian penting dari proses yang diharapkan dapat membantu proses penyembuhan dan pembangunan kembali Rwanda pasca-genosida (Jaya, 2018).

Pembelajaran yang diperoleh dari genosida di Rwanda menjadi landasan yang sangat penting dalam memahami urgensi respons segera dan efektif dari komunitas internasional saat menghadapi krisis kemanusiaan yang mengancam. Tragedi yang berlangsung di Rwanda tidak hanya menjadi bukti terkait eskalasi kekerasan yang mengerikan, tetapi juga menjadi titik balik yang menunjukkan perlunya intervensi cepat dan tegas untuk melindungi warga sipil yang terancam (Angeline, 2021).

Genosida di Rwanda menjadi penanda yang sangat penting (Faturahman, 2022), menggambarkan betapa pentingnya respon yang cepat dan efektif dari komunitas internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Kesalahan dan kegagalan dalam merespons dengan cepat terhadap kekerasan yang sedang berlangsung di Rwanda telah menjadi pelajaran yang mahal, menunjukkan bagaimana keterlambatan dalam tindakan atau ketidaktegasan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dapat mengakibatkan dampak yang sangat mengerikan terhadap kemanusiaan.

Tragedi di Rwanda juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang efektif dan kerjasama antar negara dalam menangani krisis kemanusiaan yang mengerikan (Wahyudi & Budiana, 2021). Genosida tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya respons yang cepat yang penting, tetapi juga pentingnya kolaborasi dan kesatuan upaya dari berbagai entitas internasional untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka yang paling rentan di tengah krisis.

Selain itu, genosida di Rwanda juga menyoroti dampak besar yang dimiliki oleh peran media dan propaganda dalam memperkuat sentimen kebencian serta memperdalam konflik. (Devanka & Adryamartha (2022) menjelaskan bahwapemanfaatan media untuk menyebarkan pesan-pesan berbobot kebencian dan menghasut kekerasan sangat memperburuk situasi yang sudah rapuh. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian pesan yang disebarkan oleh media menjadi krusial dalam mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang tidak terkendali.

Konsep Kewajiban untuk Melindungi (*Responsibility to Protect - R2P*) yang muncul setelah tragedi Rwanda menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Pusriansyah et al., 2022). Konsep ini bahkan dapat melibatkan intervensi militer jika diperlukan untuk menghentikan kekerasan yang membahayakan nyawa manusia. Lebih dari itu, genosida di Rwanda telah menjadi pemicu bagi upaya memperkuat lembaga-lembaga internasional agar lebih responsif dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi konflik-konflik yang memiliki potensi besar untuk memicu kejahatan kemanusiaan di masa depan (Maritz, 2012).

Hal ini juga memperlihatkan perlunya upaya bersama untuk memperkuat lembaga-lembaga internasional agar dapat berfungsi lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan besar yang dapat membahayakan perdamaian dan kemanusiaan global.

KESIMPULAN

Genosida di Rwanda pada tahun 1994 merupakan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan kegagalan komunitas internasional dalam merespons dengan cepat dan efektif terhadap krisis tersebut. Respons internasional terhadap genosida tersebut mencerminkan kegagalan yang meluas dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Pembelajaran dari

genosida di Rwanda menjadi landasan penting dalam memahami urgensi respons segera dan efektif dari komunitas internasional saat menghadapi krisis kemanusiaan yang mengancam. Hal ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan kesatuan upaya dari berbagai entitas internasional untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka yang paling rentan di tengah krisis. Konsep Kewajiban untuk Melindungi (*Responsibility to Protect - R2P*) muncul setelah tragedi Rwanda, menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Angeline, R. (2021). *Dampak Kepentingan Nasional Amerika Serikat Pada Periode Presiden Bill Clinton Dalam Pengabaian Kasus Genosida di Rwanda Pada Tahun 1994*.
- Ashar, N. (2014). Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(1).
- Devanka, V., & Adryamartha, N. (2022). *Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian, dan Dampak*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=all>. Accessed on November 29th 2023.
- Dewi, S. (2019). *Alasan Amerika Serikat Melakukan Intervensi Kemanusiaan terhadap Konflik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Maritz, D. (2012). *Rwandan Genocide: Failure of the International Community?* <https://www.e-ir.info/2012/04/07/rwandan-genocide-failure-of-the-international-community/>. Accessed on November 29th 2023.
- Faturahman, W. (2022). Analisis Karya Fotografi Pieter Hugo "Rwanda #14." *Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 18(2), 145–150.
- Fiqih, A., & Ratnawati, V. (2023). Mengurai Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir: Faktor Pemicu, Dampak Dan Strategi Pengelolaan Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *SEMDIKJAR* 6, 755–765.
- Jaya, B. (2018). Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida Di Rwanda. *Nurani Hukum*, 1(1), 57–70.
- Lestari, F. J., Wiranata, I. H., & Salim, N. (2023). Analisis Kasus Rasisme Pada Masyarakat Papua Dalam Sudut Pandang HAM. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.6430>
- Melvern, L., & Williams, P. (2004). Britannia Waived the Rules: The Major Government and the 1994 Rwandan Genocide. *African Affairs*, 103(410), 1–22. <https://doi.org/10.1093/afraf/adh002>
- Nuzulul, E. N. (2011). *Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca Genosida 1994* (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Yogyakarta).
- Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>
- Panuntun, A. B. (2023). Murambi Sebagai Refleksi Dari Genosida 1994 Ke Genosida 1965 (Pengantar Novel Murambi, Buku tentang Tulang Belulang). 55(3), 57–72. <https://doi.org/10.7202/1066606ar>



- Pusriansyah, F., Perdana, F., Wibisono, Y., & Kelana, S. (2022). Kajian Implementasi Prinsip “Responsibility To Protect” (R To P) Dalam Praktik Internasional Kasus Genosida Di Rwanda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3, 315–319.
- Putri, Y. A. (2023). Rwanda sebagai Negara Pemimpin Dunia dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. <https://www.researchgate.net/publication/371722478>. Accessed on November 29th 2023.
- Putu, N., & Purnomo, J. (2020). Revisionisme Sejarah Jepang terhadap Peristiwa Pembantaian Nanjing. *Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya*, 7(1), 43–66.
- Schabas, W. A. (2004). Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidangkan Kejahatan Terbesar: “Genosida.” *Jurnal HAM*, 16–41.
- Supriyadi, A. (2020). Perubahan, Pergeseran Dan Pemertahanan Bahasa. *Jurnal Cakrawala Bahasa*, 36–48.
- Tutkey, S. P., Lengkong, N. L., & Kasenda, V. D. D. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IX(6), 25–34.
- Wahyudi, A., & Budiana, N. (2021). Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 158–169.
- Wardani, E., Hardiyanto, L., & Utami, P. (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Jurnal of Citizenship Values*, 1(1), 31–38.
- Widiyanto, A., & Irenewaty, T. (2016). *Peran Radio Television Libre Des Mille Collines Dan Majalah Kangura Dalam Perkembangan Konflik Antara Etnis Hutu-Tutsi Di Rwanda, Afrika (1990-1994)*.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *QUANTA*, 2(2), 83–91.